



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan

- Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 972);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1);
39. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 6);

40. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah selanjutnya disingkat KDH/WKDH adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran, yang akan menjadi penerimaan kas daerah.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus.
10. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah.
11. Pendapatan Transfer adalah dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya serta dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek.
12. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah selain Pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepala daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

14. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta.
16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat (BUMD) adalah Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Daerah.
17. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat (BUMN) adalah Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Negara.
18. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah merupakan penerimaan dari berbagai sumber yang tidak diatur dengan peraturan daerah.
19. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang terdiri dari dana perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.
20. Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah pendapatan yang terdiri dari pendapatan bagi hasil dan pendapatan bantuan keuangan.
21. Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
22. Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
23. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
24. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
25. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

26. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
27. Belanja Pegawai adalah kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, pimpinan/Anggota DPRD, dan pegawai Aparatur Sipil Negara.
28. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ pihak ketiga.
29. Belanja Bunga adalah belanja untuk pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
30. Belanja Subsidi adalah belanja agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan / badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
31. Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
32. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu bisa berkelanjutan.
33. Belanja Bagi Hasil adalah belanja untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
34. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang diberikan kepada Daerah Lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainya.
35. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

36. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah bantuan pendidikan berbentuk dana yang diberikan kepada sekolah dan madrasah untuk kepentingan nonpersonalia.
37. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK adalah Bantuan pemerintah kepada pemerintah kabupaten/kota dalam rangka Tugas Pembantuan utamanya untuk kegiatan operasional Puskesmas yang bersifat promotif dan preventif dalam pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).
38. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
39. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.
40. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
41. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
42. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.
43. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp3.580.746.016.502,00 (tiga triliun lima ratus delapan puluh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta enam belas ribu lima ratus dua rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp3.551.946.016.502,00
b. Belanja Daerah	Rp3.565.746.016.502,00
Surplus/(Devisit)	<u>(Rp13.800.000.000,00)</u>

c. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp28.800.000.000,00	
b. Pengeluaran	Rp15.000.000.000,00	
	Pembiayaan Neto	Rp13.800.000.000,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan	<u>0</u>

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.551.946.016.502,00 (tiga triliun lima ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh enam juta enam belas ribu lima ratus dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dianggarkan sebesar Rp584.266.775.248,00 (lima ratus delapan puluh empat miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp184.802.274.949,00 (seratus delapan puluh empat miliar delapan ratus dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp311.384.007.444,00 (tiga ratus sebelas miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp9.353.516.206,00 (sembilan miliar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu dua ratus enam rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp78.726.976.649,00 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah)

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp184.802.274.949,00 (seratus delapan puluh empat miliar delapan ratus dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan
 - j. pajak pbb sektor perdesaan dan perkotaan; dan
 - k. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp2.168.343.113,00 (dua miliar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp7.227.810.376,00 (tujuh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp609.201.160,00 (enam ratus sembilan juta dua ratus satu ribu seratus enam puluh rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp5.162.721.697,00 (lima miliar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp50.259.426.654,00 (lima puluh miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp2.013.461.462,00 (dua miliar tiga belas juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp929.289.906,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam rupiah).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (11) Pajak PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dianggarkan sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (12) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dianggarkan sebesar Rp41.370.020.581,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua puluh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp311.384.007.444,00 (tiga ratus sebelas miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp299.195.535.522,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan
 - b. retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum;
 - d. retribusi pelayanan pasar
 - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - f. Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggarkan sebesar Rp293.555.093.522,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
 - g. Retribusi Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dianggarkan sebesar Rp2.122.392.000,00 (dua miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
 - h. Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dianggarkan sebesar Rp785.750.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - i. Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dianggarkan sebesar Rp2.732.300.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).
 - j. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e pada APBD 2024 tidak dianggarkan.

- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp6.295.218.797,00 (enam miliar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi pasar grosir/ atau pertokoan;
 - c. retribusi terminal;
 - d. retribusi tempat khusus parkir;
 - e. retribusi rumah potong hewan;
 - f. retribusi penjualan produksi usaha daerah.
 - g. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dianggarkan sebesar Rp3.524.982.418,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah).
 - h. Retribusi Pasar Grosir dan/ Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dianggarkan sebesar Rp1.929.505.458,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
 - i. Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c pada APBD Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan.
 - j. Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dianggarkan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
 - k. Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah).
 - l. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dianggarkan sebesar Rp725.730.921,00 (tujuh ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp5.893.253.125,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan layanan Angkutan Umum;
 - b. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
 - c. Retribusi Penggunaan Tenaga kerja Asing (TKA);
 - d. Retribusi Ijin Trayek untuk menyediakan layanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a pada APBD Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan.
 - e. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dianggarkan sebesar Rp4.154.453.125,00 (empat miliar seratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah).

- f. Retribusi Penggunaan Tenaga kerja Asing (TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dianggarkan sebesar Rp1.738.800.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp9.353.516.206,00 (sembilan miliar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu dua ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Deviden) atas penyertaan modal BUMN;
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMD;
- (2) Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal BUMN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a tidak dianggarkan.
- (3) Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal Pada BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp9.353.516.206,00 (sembilan miliar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu dua ratus enam rupiah),

Pasal 8

Anggaran bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp9.353.516.206,00 (sembilan miliar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu dua ratus enam rupiah), yang terdiri atas :

- a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal Pada BUMD (lembaga keuangan) sebesar Rp5.955.368.985,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);
- b. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal Pada BUMD (Aneka Usaha) sebesar Rp430.363.831,00 (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah);
- c. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal Pada BUMD (bidang air minum) sebesar Rp2.967.783.390,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. penerimaan jasa giro;
 - d. pendapatan denda pajak daerah;
 - e. pendapatan dari pengembalian;
 - f. pendapatan BLUD; dan
 - g. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP);
- (2) Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan aset tetap lainnya pada APBD Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan.
 - b. hasil penjualan aset lain-lain dianggarkan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b pada APBD Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan.
- (4) Penerimaan Jasa Giro sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) yang keseluruhan bersumber dari Jasa Giro Pada Kas Daerah.
- (5) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang keseluruhan bersumber dari Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
- (6) Pendapatan Dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e pada APBD Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan.
- (7) Pendapatan dari BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp61.526.976.649,00 (enam puluh satu miliar lima ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah). Keseluruhan bersumber dari Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan.
- (8) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g pada APBD Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan.

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dianggarkan sebesar Rp2.967.679.241.254,00 (dua triliun sembilan ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp2.254.374.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c. Dana Desa;
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.928.335.820.000,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sebesar Rp74.144.938.000,00 (tujuh puluh empat miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sebesar Rp1.220.282.371.000,00 (satu triliun dua ratus dua puluh miliar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dianggarkan sebesar Rp175.224.990.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp458.683.521.000,00 (empat ratus lima puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (4) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada APBD Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan.
- (5) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dianggarkan sebesar Rp325.862.554.000,00 (tiga ratus dua puluh lima miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- (6) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp713.480.867.254,00 (tujuh ratus tiga belas miliar empat ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), terdiri atas:
 - a. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dianggarkan sebesar

Rp197.681.873.156,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah);

- b. Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dianggarkan sebesar Rp515.798.994.098,00 (lima ratus lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 11

Anggaran Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c pada APBD Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan.

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.565.746.016.502,00 (tiga triliun lima ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh enam juta enam belas ribu lima ratus dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dianggarkan sebesar Rp2.330.056.607.299,00 (dua triliun tiga ratus tiga puluh miliar lima puluh enam juta enam ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.314.413.348.650,00 (satu triliun tiga ratus empat belas miliar empat ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp926.032.875.649,00 (sembilan ratus dua puluh enam miliar tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp85.750.383.000,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.314.413.348.650,00 (satu triliun tiga ratus empat belas miliar empat ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BOS; dan
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp841.123.930.621,00 (delapan ratus empat puluh satu miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp142.103.841.297,00,00 (seratus empat puluh dua miliar seratus tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp225.205.347.547,00 (dua ratus dua puluh lima miliar dua ratus lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp36.153.769.166,00 (tiga puluh enam miliar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp1.982.003.554,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp1.243.120.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g pada APBD Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan.

- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp66.601.336.465,00 (enam puluh enam miliar enam ratus satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp841.123.930.621,00 (delapan ratus empat puluh satu miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/ tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan Kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan Kematian ASN; dan
 - l. iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp644.653.247.727,00 (enam ratus empat puluh empat miliar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp58.952.769.813,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga belas rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp9.517.596.542,00 (sembilan miliar lima ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp39.763.578.747,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp15.233.376.272,00 (lima belas miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp37.136.986.254,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).

- (8) Belanja Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp1.585.270.353,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah)
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp9.730.406,00 (sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus enam rupiah);
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dianggarkan sebesar Rp28.264.923.859,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);
- (11) Belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dianggarkan sebesar Rp1.516.425.852,00 (satu miliar lima ratus enam belas juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);
- (12) Belanja iuran jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dianggarkan sebesar Rp4.490.024.796,00 (empat miliar empat ratus sembilan puluh juta dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah);
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l pada APBD Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan.

Pasal 16

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp142.103.841.297,00 (seratus empat puluh dua miliar seratus tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN; dan
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN;
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp122.472.555.599,00 (seratus dua puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp19.631.285.698,00 (sembilan belas miliar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);

- (4) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada APBD Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan.

Pasal 17

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp225.205.347.547,00 (dua ratus dua puluh lima miliar dua ratus lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi ASN atas pungutan pajak daerah;
 - b. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNS Daerah;
 - d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNS Daerah;
 - e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - f. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp4.369.064.963,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp2.904.304.584,00 (dua miliar sembilan ratus empat juta tiga ratus empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp210.440.280.000,00 (dua ratus sepuluh miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp3.980.198.000,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp3.498.280.000,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp36.153.769.166,00 (tiga puluh enam miliar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan resek DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.114.260.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp155.996.400,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp202.776.000,00 (dua ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp151.641.000,00 (seratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g

dianggarkan sebesar Rp127.159.200,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dianggarkan sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dianggarkan sebesar Rp879.662,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dianggarkan sebesar Rp10.944.131.904,00 (sepuluh miliar sembilan ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dianggarkan sebesar Rp10.243.200.000,00 (sepuluh miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dianggarkan sebesar Rp477.540.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp1.982.003.554,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
 - i. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp125.539.338,00 (seratus dua puluh lima juta lima

- ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp7.841.827,00 (tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp114.897.599,00 (seratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan beras KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp6.942.899,00 (enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan PPh/ tunjangan khusus KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp449.322,00 (empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).
 - (7) Belanja pembulatan gaji KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp1.451,00 (seribu empat ratus lima puluh satu rupiah).
 - (8) Belanja iuran jaminan kesehatan KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp9.718.106,00 (sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus enam rupiah).
 - (9) Belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp1.716.613.012,00 (satu miliar tujuh ratus enam belas juta enam ratus tiga belas ribu dua belas rupiah).
 - (10) Belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I tidak dianggarkan.

Pasal 20

- (1) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp1.243.120.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional Pimpinan DPRD;
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 21

Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g pada APBD Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan.

Pasal 22

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp66.601.336.465,00 (enam puluh enam miliar enam ratus satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), Keseluruhan dialokasikan untuk Belanja Pegawai BLUD.

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp926.032.875.649,00 (sembilan ratus dua puluh enam miliar tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS;
 - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp199.955.369.087,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis dianggarkan sebesar Rp199.933.369.087,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah);
 - b. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dianggarkan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp249.691.455.588,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor dianggarkan sebesar Rp153.184.391.843,00 (seratus lima puluh tiga miliar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus

- sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah);
- b. belanja iuran jaminan /asuransi dianggarkan sebesar Rp72.745.445.645,00 (tujuh puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);
 - c. belanja sewa tanah dianggarkan sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp3.191.490.800,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah);
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp2.383.937.500,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi pada APBD Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan;
 - g. belanja sewa aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - h. belanja jasa konsultansi konstruksi dianggarkan sebesar Rp6.000.200.000,00 (enam miliar dua ratus ribu rupiah);
 - i. belanja jasa konsultansi non konstruksi dianggarkan sebesar Rp4.395.214.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat belas ribu rupiah);
 - j. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan dianggarkan sebesar Rp7.271.120.000,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - l. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas Pungutan Pajak Daerah sebesar Rp480.155.800,00 (empat ratus delapan puluh juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp24.187.724.354,00 (dua puluh empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan tanah dianggarkan sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp4.134.746.350,00 (empat miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

- c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp18.722.578.004,00 (delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat rupiah);
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi dianggarkan sebesar Rp1.132.400.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - e. belanja pemeliharaan asset tidak berwujud dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp64.219.898.011,00 (enam puluh empat miliar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sebelas rupiah) terdiri atas:
- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp64.219.898.011,00 (enam puluh empat miliar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sebelas rupiah);
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri pada Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan.
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp2.830.825.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri atas:
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan sebesar Rp2.065.200.000,00 (dua miliar enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat dianggarkan sebesar Rp765.625.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp118.250.636.239,00 (seratus delapan belas miliar dua ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp1.080.352.900,00 (satu miliar delapan puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp265.816.614.470,00 (dua ratus enam puluh lima miliar delapan ratus enam belas juta enam ratus empat belas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar

Rp85.750.383.000,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - b. belanja hibah dana BOS;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp57.956.970.000,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan sebesar Rp56.606.970.000,00 (lima puluh enam miliar enam ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar dianggarkan sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp25.776.600.000,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)keseluruhan dialokasikan untuk Belanja Hibah Uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta.
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp2.016.813.000,00 (dua miliar enam belas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).

Pasal 25

Anggaran belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp3.860.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) keseluruhan diperuntukkan untuk belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dianggarkan sebesar Rp751.965.184.777,00 (tujuh ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;

- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.000.112.586,00 (satu miliar seratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) keseluruhan di peruntukan untuk belanja modal tanah persil;
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp304.598.508.576,00 (tiga ratus empat miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar dianggarkan sebesar Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah);
 - b. belanja modal alat angkutan dianggarkan sebesar Rp28.815.101.330,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima belas juta seratus satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur dianggarkan sebesar Rp1.241.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh satu juta rupiah);
 - d. belanja modal alat pertanian dianggarkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga dianggarkan sebesar Rp10.018.480.650,00 (sepuluh miliar delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar dianggarkan sebesar Rp1.451.980.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan dianggarkan sebesar Rp60.588.301.268,00 (enam puluh miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus satu ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);
 - h. belanja modal alat laboratorium dianggarkan sebesar Rp1.144.950.000,00 (satu miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - i. belanja modal komputer dianggarkan sebesar Rp154.744.587.000,00 (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - j. belanja modal alat peraga dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - k. belanja modal rambu-rambu dianggarkan sebesar Rp13.733.812.500,00 (tiga belas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

- l. belanja modal peralatan olah raga dianggarkan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS dianggarkan sebesar Rp13.951.298.596,00 (tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah); dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD dianggarkan sebesar Rp15.184.497.232,00 (lima belas miliar seratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp135.342.023.450,00 (seratus tiga puluh lima miliar tiga ratus empat puluh dua juta dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung dianggarkan sebesar Rp121.110.023.450,00 (seratus dua puluh satu miliar seratus sepuluh juta dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti dianggarkan sebesar Rp8.042.000.000,00 (delapan miliar empat puluh dua juta rupiah); dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD dianggarkan sebesar Rp6.190.000.000,00 (enam miliar seratus sembilan puluh juta rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp297.085.505.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah), terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan dianggarkan sebesar Rp227.690.923.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - b. belanja modal bangunan air dianggarkan sebesar Rp49.095.782.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - c. belanja modal instalasi dianggarkan sebesar Rp18.888.800.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - d. belanja modal Jaringan dianggarkan sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah); dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD dianggarkan sebesar Rp1.240.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp12.964.035.165,00 (dua belas miliar sembilan ratus

enam puluh empat juta tiga puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah) terdiri atas :

- a. belanja modal bahan perpustakaan dianggarkan sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - b. belanja modal aset tetap lainnya BOS dianggarkan sebesar Rp12.937.035.165,00 (dua belas miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah); dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BLUD dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Pasal 27

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dianggarkan sebesar Rp473.724.224.426,00 (empat ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp20.110.256.448,00 (dua puluh miliar seratus sepuluh juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp453.613.967.978,00 (empat ratus lima puluh tiga miliar enam ratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 29

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp13.800.000.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 30

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dianggarkan sebesar Rp28.800.000.000,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus juta rupiah), yang keseluruhan bersumber dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

Pasal 31

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dianggarkan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), yang keseluruhan dialokasikan untuk Penyertaan modal daerah.

Pasal 32

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp13.800.000.000,00) (tiga belas miliar delapan ratus juta rupiah);
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp13.800.000.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 33

Uraian lebih lanjut Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan

Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 34

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 18 Desember 2023

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan ...

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 18 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,


DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003

